



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman als Arow Bin Lambauta ;
2. Tempat lahir : Meluhu ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 April 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap 09 Februari 2016 sampai dengan 14 Februari 2016 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016 ;
3. Penuntut Sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Mustaring Ling Arifin, SH., dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jl. Sao-sao No. 208 A, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pen.Pid/2016/PN Unh, tanggal 18 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Unaaha, tanggal 11 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Unh tanggal 11

April 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN Als AROW Bin LAMBAUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARMAN Als AROW Bin LAMBAUTA , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,0745 gram
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa ARMAN Als AROW Bin LAMBAUTA pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2016 bertempat di jalan poros Kolaka Kendari depan Telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Narkotika jenis sabu golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari terdakwa dibantu oleh SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL membawa atau mengangkut barang untuk pindah kost dari Wawotobi ke rumah kost di Kel.Poasa Kec.Unaaha Kab.Konawe, pada saat kedua kalinya akan membawa atau mengangkut barang dari kostnya terdakwa masuk ke dalam SPBU Unaaha namun tidak untuk mengisi bensin melainkan terdakwa keluar dari mobil sekitar 5 (lima) menit kemudian kembali masuk kedalam mobil dan menuju keluar SPBU hingga akhirnya berhenti didepan SPBU Unaaha kemudian membeli 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dari atas nama INCA (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan SPBU Unaaha yang nantinya terdakwa konsumsi seorang diri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL kembali menuju Wawotobi untuk mengangkut barang di kost, dan sesampainya di depan Telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe, saksi SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL meminta berhenti kepada terdakwa untuk membayar pajak tahunan namun saat saksi SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL hendak masuk ke dalam Kantor Telkom, datang Petugas Kepolisian yaitu Brigadir IMAM ARIFIN dan Bripka AHMAD YANI menggeledah badan saksi SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Brigadir IMAM ARIFIN dan Bripka AHMAD YANI mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di depan SPBU Unaaha dengan mobil yang digunakan yaitu mobil Carry warna biru dengan nomor polisi DT 9315 AA, kemudian Brigadir IMAM ARIFIN dan Bripka AHMAD YANI yang berada sekitar 2 (dua) kilometer dari SPBU Unaaha langsung melakukan pengamatan ciri-ciri orang dan kendaraan tersebut. Setelah memastikan orang dan kendaraan yang dilakukan pengamatan sesuai dengan informasi masyarakat kemudian Brigadir IMAM ARIFIN dan Bripka AHMAD YANI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kendaraan tersebut ke arah Kendari hingga berhenti tepat di depan Telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe selanjutnya Brigadir IMAM ARIFIN dan Bripka AHMAD YANI melakukan penggerebekan dan mengumpulkan aparat pemerintah RT dan RW setempat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan serta pakaian terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,2 gram di saku kanan celana terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dari atas nama INCA (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis sabu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan maupun untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0745 gram merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laboratorium PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR, Nomor LAB: 510/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR KOMBES.POL Ir.SLAMET ISWANTO, NRP.66090301 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pemeriksaan laboratoris terhadap urine dan darah terdakwa Positif mengandung AMPHETAMINE (AMP).

----- Perbuatan terdakwa ARMAN Als AROW Bin LAMBAUTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ARMAN Als AROW Bin LAMBAUTA pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2016 bertempat di jalan poros Kolaka Kendari depan Telkom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 52/Pid.Sus/2015/PN Unh
Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari terdakwa dibantu oleh SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL membawa atau mengangkut barang untuk pindah kost dari Wawotobi ke rumah kost di Kel.Poasa Kec.Unaaha Kab.Konawe, pada saat kedua kalinya akan membawa atau mengangkut barang dari kostnya terdakwa masuk ke dalam SPBU Unaaha namun tidak untuk mengisi bensin melainkan terdakwa keluar dari mobil sekitar 5 (lima) menit kemudian kembali masuk kedalam mobil dan menuju keluar SPBU hingga akhirnya berhenti didepan SPBU Unaaha kemudian membeli 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dari atas nama INCA (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan SPBU Unaaha yang nantinya terdakwa konsumsi seorang diri, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL kembali menuju Wawotobi untuk mengangkut barang di kost, dan sesampainya di depan Telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe, saksi SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL meminta berhenti kepada terdakwa untuk membayar pajak tahunan namun saat saksi SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL hendak masuk ke dalam Kantor Telkom, datang Petugas Kepolisian yaitu Brigadir IMAM ARIFIN dan Brika AHMAD YANI menggeledah badan saksi SAMSUDIN Als MUDIN Bin SYAWAL dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Brigadir IMAM ARIFIN dan Brika AHMAD YANI mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di depan SPBU Unaaha dengan mobil yang digunakan yaitu mobil Carry warna biru dengan nomor polisi DT 9315 AA, kemudian Brigadir IMAM ARIFIN dan Brika AHMAD YANI yang berada sekitar 2 (dua) kilometer dari SPBU Unaaha langsung melakukan pengamatan ciri-ciri orang dan kendaraan tersebut. Setelah memastikan orang dan kendaraan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan pengamatan sesuai dengan informasi masyarakat

kemudian Brigadir IMAM ARIFIN dan Bripka AHMAD YANI mengikuti kendaraan tersebut ke arah Kendari hingga berhenti tepat di depan Telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe selanjutnya Brigadir IMAM ARIFIN dan Bripka AHMAD YANI melakukan penggerebekan dan mengumpulkan aparat pemerintah RT dan RW setempat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan serta pakaian terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,2 gram di saku kanan celana terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dari atas nama INCA (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis sabu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan maupun untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak Tahun 2013 dengan cara membeli secara tidak rutin dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu hampir satu bulan sekali tergantung dari kondisi keuangan serta terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada bulan Desember 2015 sekitar jam 15.00 Wita di Kebun Kelapa Sawit milik PT TPM, sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0745 gram merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laboratorium PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR, Nomor LAB: 510/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR KOMBES.POL Ir.SLAMET ISWANTO, NRP.66090301 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penelitian laboratorium terhadap urine dan darah terdakwa Positif mengandung AMPHETAMINE (AMP).

----- Perbuatan terdakwa ARMAN Als AROW Bin LAMBAUTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muh.Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama BRIGADIR IMAM ARIFIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari adanya laporan masyarakat telah terjadi transaksi Narkoba di sekitar SPBU Unaaha (Via telp) ke BRIGADIR IMAM, kemudian melakukan penyelidikan dengan mengikuti kendaraan jenis Suzuki Open Kap kemudian tepat depan telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe memberhentikan mobil tersebut, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) sachet narkoba yang dibungkus plastik dan dibungkus tisu serta menemukan handphone samsung.
- Bahwa Narkoba tersebut menemukan di saku celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi terlebih dahulu memanggil saksi SUPRATMAN dan IMRAN untuk melihat proses pengeledahan tersebut.
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengeluarkan narkoba jenis sabu dalam saku celana kanan terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa menerangkan apabila narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan membeli yang sebelumnya menghubungi via telepon

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bernama INCA dengan berat 0,2 gram seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk sekali pakai.

- Bahwa saksi tidak melihat transaksi pembelian narkoba tersebut, hanya diberitahukan ciri-ciri kendaraan.
- Bahwa terdakwa menumpang di kendaraan Suzuki Open Kap warna hitam tersebut kemudian berhenti di depan telkom.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, hanya membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali pakai.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena selesai mengonsumsi shabu-shabu ;

2. Imran bin Paliwo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada permasalahan Narkoba pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita tepat depan telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe yang awalnya saksi dipanggil oleh SUPRATMAN setelah tiba di tempat diperlihatkan oleh pihak kepolisian terdakwa dan barang kristal bening.
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa mengambil di saku kanan celananya terdakwa bungkusan kristal bening yang dibungkus sebuah tisu putih dan hp samsung warna hitam dan oleh terdakwa diakui bahwa narkoba jenis sabu dan handphone tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan di saku celana kanan sendiri.
- Bahwa ada Handphone yang disita dari terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian hanya memperlihatkan 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis Sabu dan handphone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat kejadian penggeledahan saksi melihat bersama SUPRATMAN.

- Bahwa ada mobil Suzuki pick up warna hitam didepan telkom unaaha.
- Bahwa saksi ketua RT 002 Kel.tuoy dan tidak mengetahui nama terdakwa serta terdakwa bukan warga di Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Supratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada permasalahan Narkotika pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita tepat depan telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe yang awalnya saksi adalah petugas keamanan (satpam) PT.Telkom Unaaha sedang piket pagi kemudian mendengar suara keributan dari jarak sekitar 2-3 meter setelah itu melihat anggota kepolisian menangkap terdakwa dan melihat proses penggeledahan dengan terlebih dahulu menghubungi Kepala RW dan RT (IMRAN).
- Bahwa saksi melihat ada dompet milik terdakwa yang diletakkan di atas meja.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba yang dibungkus plastik dan dibungkus tisu serta menemukan handphone samsung di saku kanan celana terdakwa
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengeluarkan narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana kanan.
- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan saksi tidak melihat 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis Sabu, saksi hanya mengetahui adanya narkotika tersebut pada saat petugas kepolisian menjelaskan barang yang ditemukan di saku celana terdakwa bersama Kepala RW dan Ketua RT (IMRAN).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut miliknya.

- Bahwa ada mobil Suzuki pick up warna hitam didepan telkom unaaha.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena selesai mengkonsumsi shabu-shabu ;

4. Samsudin bin Syawal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita tepat depan telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe yang awalnya saksi bersama dengan terdakwa membawa barang milik terdakwa untuk pindah kost dari Wawotobi ke Kel.Poasa Kec.Unaaha Kab.Konawe dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up warna hitam, namun sebelum mengangkat barang untuk ke dua kalinya terdakwa sempat singgah di SPBU Unaaha kemudian turun sekitar 5 (lima) menit namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa naik kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke Wawotobi, tidak beberapa lama tepat di Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe saksi meminta terdakwa untuk berhenti di depan telkom dengan alasan untuk membayar pajak tahunan, namun belum sempat saksi masuk kedalam kantor telkom tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menghentikan saksi dan kemudian menggeledah badan saksi setelah itu meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat ditemukan tisu namun saksi tidak mengetahui isi tisu tersebut karena pada saat yang bersamaan saksi sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saksi melihat ada bungkus tisu yang ditemukan di saku celana kanan terdakwa bersama dengan handphone samsung.

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arman als Arow Bin Lambauta di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita tepat depan telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe yang awalnya saksi bersama Syamsudin dengan terdakwa membawa barang milik terdakwa untuk pindah kost dari Wawotobi ke Kel.Poasa Kec.Unaaha Kab.Konawe dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up warna hitam DT 9315 AA, namun sebelum mengangkat barang untuk ke dua kalinya terdakwa singgah di depan SPBU Unaaha kemudian turun dan bertemu INCA untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan paket sekali pakai ;
- Bahwa kemudian terdakwa naik kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke Wawotobi, tidak beberapa lama tepat di Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe saksi Syamsudin meminta terdakwa untuk berhenti di depan telkom dengan alasan untuk membayar pajak tahunan, namun belum sempat saksi Syamsudin masuk kedalam kantor telkom tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu ;

- Bahwa tujuan terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu agar merasa kuat, tidak merasa capek dan tidak mudah mengantuk karena tuntutan kerja yang mana saksi bekerja di bidang Humas salah satu perusahaan perkebunan ;
- Bahwa terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 dan terdakwa membeli sabu tidak secara rutin melihat dari uang yang terdakwa miliki ;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu sekitar bulan Desember 2015 di Kebun Kelapa Sawit milik PT.TPM Kel.Andabia Kec.Anggaberu Kab.Konawe seorang diri tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa ditemukan Handphone dan telah dilakukan penyitaan ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2 (dua) buah pipet kemudian salah satu ujung pipet disimpan sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya melalui salah satu pipet.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Maladi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat kelurahan Meluhu yang mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Lurah di Meluhu perilaku dari Terdakwa baik-baik saja dan saksi kaget tidak menyangka bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat Narkotika dan saksi tidak pernah pula mendengar Terdakwa minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa adalah pengurus Karang Taruna di Kelurahan Meluhu ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Humas di PT. Prima Tani Makmur ;
- Bahwa setahu saksi jarang orang berlalu lalang di rumah Terdakwa
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum tertangkap oleh Polisi dan membahas mengenai kelapa sawit ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,0745 gram

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Benuntut Umum selain mengajukan barang bukti mengajukan pula bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita tepat depan telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe yang awalnya saksi Syamsudin bersama dengan terdakwa membawa barang milik terdakwa untuk pindah kost dari Wawotobi ke Kel.Poasa Kec.Unaaha Kab.Konawe dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up warna hitam DT 9315 AA, namun sebelum mengangkat barang untuk ke dua kalinya terdakwa singgah di depan SPBU Unaaha kemudian turun dan bertemu INCA untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan paket sekali pakai ;
- Bahwa kemudian terdakwa naik kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke Wawotobi, tidak beberapa lama tepat di Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe saksi Syamsudin meminta terdakwa untuk berhenti di depan telkom dengan alasan untuk membayar pajak tahunan, namun belum sempat saksi Syamsudin masuk kedalam kantor telkom tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu ditemukan di saku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu seberat kurang lebih 0,0745 gram ;

- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu agar merasa kuat, tidak merasa capek dan tidak mudah mengantuk karena tuntutan kerja yang mana saksi bekerja di bidang Humas salah satu perusahaan perkebunan ;
- Bahwa terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 dan terdakwa membeli sabu tidak secara rutin melihat dari uang yang terdakwa miliki ;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu sekitar bulan Desember 2015 di Kebun Kelapa Sawit milik PT.TPM Kel.Andabia Kec.Anggaberu Kab.Konawe seorang diri tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa ditemukan Handphone dan telah dilakukan penyitaan ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa tidak ada alat hisap yang ditemukan pada diri atau tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dengan uraian perbuatan Terdakwa disesuaikan dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diproses dan putusan yang telah diproses

putusan tersebut yaitu dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Arman als Arow Bin Lambauta ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Arman als Arow Bin Lambauta adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang, atau dengan kata lain tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/ berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut, yakni perbuatan materiil yang dimaksud adalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang ditentukan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjelasan pasal 6 ayat (b) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita tepat depan di telkom Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe yang awalnya saksi Syamsudin bersama dengan terdakwa membawa barang milik terdakwa untuk pindah kost dari Wawotobi ke Kel.Poasa Kec.Unaaha Kab.Konawe dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up warna hitam DT 9315 AA, namun sebelum mengangkat barang untuk ke dua kalinya terdakwa singgah di depan SPBU Unaaha kemudian turun dan bertemu INCA untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan paket sekali pakai namun belum sempat saksi Syamsudin masuk kedalam kantor telkom tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu seberat kurang lebih 0,0745 gram ;

Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu agar merasa kuat, tidak merasa capek dan tidak mudah mengantuk karena tuntutan kerja yang mana saksi bekerja di bidang Humas salah satu perusahaan perkebunan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,0745 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab: 1346/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dengan kesimpulan bahwa serbuk Kristal bening yang ditemukan pada terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikuasai Terdakwa adalah Benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian dengan penjabaran unsur tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,0745 gram adalah hasil kejahatan dan dikhawatirkan apabila tidak dimusnahkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arman als Arow Bin Lambauta tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman als Arow Bin Lambauta dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mana yang tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama

3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,0745 gram
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Jumat, tanggal 10 Juni 2016 oleh kami Hayadi, SH., sebagai hakim ketua majelis, Afrizal, SH.MH., dan Anjar Kumboro, SH.MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dibantu oleh Sahir Rahilo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Gde Ancana, SH., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

T t d.

1. Afrizal, SH.MH.

T t d.

2. Anjar Kumboro, SH.MH.

T t d.

Hayadi, SH.

Panitera Pengganti

T t d.

Sahir Rahilo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)